MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

SENIN, 22 JANUARI 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 Sepanjang Frasa "Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan dan", Pasal 2 Sepanjang Frasa "Direktur Jenderal Pajak" dan Pasal 8 Lampiran] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

E. Fernando M. Manullang

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 22 Januari 2018, Pukul 14.26 – 14.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Suhartoyo	(Ketua)
2)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
3)	Maria Farida Indrati	(Anggota)

Wilma Silalahi **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. E. Fernando M. Manullang

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.26 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya, Pak, ya.

Persidangan Mahkamah Konstitusi dengan acara perba … menerima Perbaikan Permohonan dari Pemohon dengan registrasi Perkara Nomor 102/PUU-XV/2017, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang kepada Pemohon dan hadirin. Acara hari ini Perbaikan, tapi supaya diperkenalkan dulu siapa yang hadir atau diperkenalkan namanya, silakan.

2. PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Selamat siang, Yang Mulia. Nama saya Fernando Manullang, saya bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

4. PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih. Kemudian, berkaitan dengan Permohonan Saudara, Mahkamah sudah menerima perbaikannya pada tanggal 19 Januari 2018, pada hari Jumat, pukul 13.25 WIB.

Barangkali ada yang mau disampaikan, poin-poin perbaikan apa saja yang sudah dilakukan, singkat-singkat saja, silakan.

6. PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Baik. Perubahannya hanyalah menegaskan kepada … pada Pasal 24D ayat (1) yang sebelumnya tidak menyebutkan ayat (1)-nya, itu tertera di halaman 4.

Dan perubahan kedua, hanyalah pada Petitum yang menghapuskan tum … Petitum Nomor 2 sebelumnya karena itu berbau

uji formil dan menempatkan Petitum selanjutnya yang sebelumnya ada di Nomor 3 dan seterusnya, menjadi Nomor 2, 3, dan seterusnya.

7. KETUA: SUHARTOYO

Baik.

8. PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, enggak perlu dibacakan?

10. PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Untuk petitumnya?

11. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

12. PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Baik.

13. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

14. PEMOHON: E. FERNANDO M. MANULLANG

Pemohon dalam argumen uji materiil Undang-Undang Akses Informasi Keuangan dengan ini memohon:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110 … 6112 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan seterusnya, saya singkat sebagai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017, sepanjang frasa *pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan* dan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik … Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara re … Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 sepanjang frasa *Direktur Jenderal Pajak* sepanjang tidak ditafsirkan sebagai Menteri Keuangan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan yang terakhir.
6. Menyatakan Pasal 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau apabila Majelis mempertimbangkan beda … berbeda, mohon putusan seadil-adilnya.

15. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Ada tambahan?

Baik, ya. Jadi, dari Panel sudah cukup juga, kemudian Mahkamah sudah menerima bukti yang Anda ajukan dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-11, betul? Baik, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Dengan demikian, persidangan siang hari ini sudah cukup dan nanti Mahkamah selanjutnya, Panel, kami bertiga akan menyampaikan hal ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang sifatnya tertutup dan bagi Pemohon barangkali tinggal menunggu bagaimana perkembangan sikap daripada hasil rapat Panel tersebut. Nanti ada perkembangannya, akan diberitahukan lebih lanjut.

Ada pertanyaan? Cukup. Cukup sudah? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.31 WIB

Jakarta, 22 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.